



**PUTUSAN**  
**Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bek**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Saputra alias Syaiful bin Abdul Samad;  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 23 April 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : DIP Blok Flamboyan 5, Nomor 17 RT  
2/14, Kelurahan Kabil, Kecamatan  
Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Pontianak oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan 16 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 15 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPUTRA ALS SYAIFUL BIN ABDUL SAMAD (ALM) bersama-sama dengan terdakwa JEDI als. AJE anak JISEN, HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA dan ISRAIL Als RAIL Bin MUHAMMAD SAAD (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kepabeanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPUTRA ALS SYAIFUL BIN ABDUL SAMAD (ALM) berupa Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit mobil sedan merk TOYOTA VIOS warna silver tanpa plat nomor dengan nomor rangka PN153HY9307005840 dan nomor mesin 1NZ-X661789.
  - b. 1 (satu) unit mobil sedan merk TOYOTA COROLLA ALTIS 1.6 E warna silver tanpa plat nomor dengan nomor rangka PN153ZEC102903048 dan nomor mesin 4507012-3ZZ.
  - c. Uang Ringgit Malaysia RM. 1.412,- (seribu empat ratus dua belas ringgit malaysia), yang terdiri dari :
    - Pecahan RM. 1,- (satu ringgit malaysia) sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) lembar;
    - Pecahan RM. 5,- (lima ringgit malaysia) sebanyak 3 (tiga) lembar;
    - Pecahan RM. 10,- (sepuluh ringgit malaysia) sebanyak 4 (empat) lembar;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan RM. 20,- (dua puluh ringgit malaysia) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Pecahan RM. 50,- (lima puluh ringgit malaysia) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- Pecahan RM. 100,- (seratus ringgit malaysia) sebanyak 4 (empat) lembar;
- d. 1 (satu) gunting besi warna hijau;
- e. 2 (dua) buah obeng warna kuning;
- f. 2 (dua) buah buku;
- g. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan sarung warna hitam;
- h. 1 (satu) buah kalung berwarna emas;
- i. 1 (satu) buah cincin berwarna perak;
- j. 1 (satu) buah anting berwarna perak;
- k. 2 (dua) unit Handphone merk Samsung;
- l. Kartu Tanda Penduduk an. JEDI dengan NIK. 6107071012870002;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa ISRAIL als RAIL bin MUHAMMAD SAAD;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan – ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAPUTRA Als SYAIFUL BIN ABDUL SAMAD (Alm) , bersama-sama dengan JEDI als. AJIE anak JISEN, HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA dan ISRAIL als. RAIL bin MUHAMMAD SAAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya masih dalam bulan Februari Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Risau, Desa Take, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, telah mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara, dilakukan oleh terdakwa dengan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 06.30 wib mendapatkan informasi dari BAIS bahwa akan ada 2 (dua) unit mobil jenis sedan masuk ke Indonesia melalui jalur perkebunan sawit PT. BJI (Bukit Jagoi Indah), selanjutnya pada pukul 08.00 wib Tim 2 yang dipimpin oleh DAN SSK II terdiri dari 6 personel Pos Koki Jagoi Babang melakukan penutupan jalan pelolosan di jalur perkebunan sawit PT. BJI, sekitar pukul 09.15 wib anggota Tim 1 melihat 2 (dua) unit kendaraan keluar dari Malaysia melalui jalur perkebunan sawit PT.BJI menuju ke Indonesia dan melaporkan kepada Dantim 3, pukul 09.25 wib SatgasYonif R-641/Bru bersama Satgas BAIS TNI melakukan penghadangan dua mobil sedan di Dusun Risau Desa Take Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang. Kemudian pada pukul 10.00 wib saksi Praka Dhias Wahyu Permana bersama saksi Praka Yulianto melakukan penindakan berupa penghentian kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver. Saksi Praka Dhias dan Praka Yulianto menanyakan kepada terdakwa terkait pemilik mobil-mobil tersebut, kemudian HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA mengatakan bahwa mobil tersebut milik sdr. Donal (Belum tertangkap), selanjutnya saksi Praka Dhias meminta HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA untuk menghubungi sdr. Donal sekitar dua puluh menit kemudian sdr. Donal datang kemudian berbincang-bincang dengan saksi Praka Dhias dan Praka Yulianto kemudian diperoleh kesepakatan bahwa kendaraan berupa kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merk Toyota Vios warna silver dan saksi HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA serta ISRAIL ALS RAIL BIN MUHAMMAD SAAD dibawa ke Pos KOUT;

Bahwa setelah tiba di Pos KOUT saksi Praka Dhias dan saksi Praka Yulianto meminta HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA untuk membawa mobil yang satunya, tidak lama kemudian kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merk Toyota Corolla Altis 1.6E warna silver datang ke Pos KOUT dan saksi Letda Inf Dwian dan Sersan Dua Erix diperintahkan pimpinan untuk menjemput JEDI Als AJE Anak JISEN (Alm) dan terdakwa di gudang sawit milik Sdr. Donal untuk di bawa ke Pos KOUT;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 saksi HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA menghubungi terdakwa untuk memberitahukan bahwa ada rencana untuk masuk ke Malaysia, keesokan harinya saksi HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA berangkat ke Seluas untuk menemui terdakwa dan di rumah terdakwa sudah ada JEDI Als AJE Anak JISEN (Alm) dan ISRAIL ALS RAIL BIN MUHAMMAD SAAD untuk membicarakan terkait akan melakukan aksi pencurian mobil ke Malaysia, namun belum diketahui tanggalnya dikarenakan belum ada modal untuk berangkat ke Malaysia, kemudian JEDI Als AJE Anak JISEN (Alm) mengajak saksi HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA ke rumah sdr. Donal untuk meminjam uang sebagai modal untuk ke Malaysia dan sdr. Donal menanyakan berapa modal yang dibutuhkan untuk melakukan pencurian mobil ke Malaysia tersebut kemudian disepakati oleh terdakwa bersama dengan saksi HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA, JEDI Als AJE Anak JISEN (Alm) dan ISRAIL ALS. RAIL BIN MUHAMMAD SAAD yaitu sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa setelah mendapatkan modal dari sdr. Donal kemudian saksi HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA bersama JEDI Als AJE Anak JISEN (Alm), terdakwa dan ISRAIL als. RAIL bin MUHAMMAD SAAD menyusun rencana untuk berangkat ke Malaysia pada tanggal 26 Januari 2020, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 wib saksi HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA bersama dengan terdakwa, JEDI Als AJE Anak JISEN (Alm) dan ISRAIL als. RAIL bin MUHAMMAD SAAD menuju Serikin dengan diantar oleh Sdr. Donal. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2020 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di suatu tempat yang tidak dapat ditentukan lagi di Malaysia terdakwa bersama-sama dengan HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA, JEDI Als AJE Anak JISEN (Alm) dan ISRAIL als. RAIL bin MUHAMMAD SAAD, memperoleh 2 (dua) buah mobil yakni 1 (satu) unit mobil sedan merk TOYOTA VIOS warna Silver dengan nomor rangka PN153HY9307005840 dan nomor mesin 1NZ-X661789 dan 1 (satu) unit mobil sedan merk TOYOTA COROLLA ALTIS 1.6 E warna Silver dengan nomor rangka PN153ZEC102903048 dan nomor mesin 4507012-3ZZ, dari mengambil milik warga Malaysia atau dari cara lainnya, berangkat dari Malaysia beriringan menuju Jagoi Babang (Indonesia) dengan HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA bersama ISRAIL als. RAIL bin MUHAMMAD SAAD membawa mobil Toyota Vios sedangkan terdakwa bersama JEDI Als AJE Anak JISEN (Alm), menggunakan mobil Toyota Corolla Altis melalui Kampung Serasot – Kampung Setas – Kampung Serikin tembus ke Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Bukit Jagoi Indah (PT. BJI) melalui jalan yang tidak

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya (Jalan Tikus) menghindari dari pantauan pengawasan pejabat bea dan cukai;

Bahwa jalan yang terdakwa bersama dengan HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA, ISRAIL als. RAIL bin MUHAMMAD SAAD dan JEDI Als AJE Anak JISEN (Alm) rusak sehingga mobil yang digunakan ambles, kemudian terdakwa menghubungi sdr. Donal untuk meminta bantuan menarik mobil yang ambles, sekitar 2 (dua) jam kemudian sdr. Donal datang menggunakan mobil Pajero warna hitam tanpa nomor kendaraan, setelah menarik mobil tersebut sdr. Donal kembali ke Jagoi Babang sedangkan terdakwa bersama dengan HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA, ISRAIL als. RAIL bin MUHAMMAD SAAD dan JEDI Als AJE Anak JISEN (Alm) melanjutkan perjalanan dari kebun sawit PT. BJI tembus ke kampung Jagoi. Mobil Toyota Corolla Altis yang dikendarai terdakwa dan JEDI Als AJE Anak JISEN (Alm) jalan terlebih dahulu mendahului mobil Toyota Vios yang dikendarai HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA dan ISRAIL als. RAIL bin MUHAMMAD SAAD dan dibawa ke gudang sawit milik sdr. Donal di Dusun Risau dan terdakwa pun menunggu HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA dan ISRAIL als. RAIL bin MUHAMMAD SAAD sampai ke gudang, namun tidak lama kemudian HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa dirinya dan ISRAIL als. RAIL bin MUHAMMAD SAAD ditahan oleh PAMTAS TNI, kemudian terdakwa memberitahukan sdr. Donal dan sdr. Donal langsung berangkat ke Pos PAMTAS TNI. Sekitar setengah jam kemudian terdakwa dan JEDI Als AJE Anak JISEN (Alm) dijemput oleh Petugas Pamtas TNI Jagoi Babang;

Bahwa wilayah kebun sawit PT. BJI (Bukit Jagoi Indah) yang berada di Desa Take termasuk wilayah pengawasan pabean KPPBC TMP C Jagoi Babang yang secara vertikal juga merupakan wilayah pengawasan pabean Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat dan Kantor Pusat DJBC, sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wilayah pengawasan pabean KPPBC TMP C Jagoi Babang yaitu Kabupaten Bengkayang (kecuali kecamatan Sungai Raya, Sungai Raya Kepulauan, Kecamatan Monterado) dan Kabupaten Landak;

Bahwa berdasarkan dokumen impor pada KPPBC TMP C Jagoi Babang sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020 tidak ditemukan adanya dokumen impor atas barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver tersebut;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver tidak ada mengajukan dokumen impor ke KPPBC TMP C Jagoi Babang, sehingga atas barang tersebut tidak ada persetujuan pengeluaran barang impor dari pejabat Bea dan Cukai;

Bahwa terdakwa SAPUTRA Als SYAIFUL BIN ABDUL SAMAD (Alm), JEDI Als. AJE Anak JISEN (Alm), HENDRA Als HANJOU BIN AMINOLA dan ISRAIL Als. RAIL BIN MUHAMMAD SAAD tidak ada melakukan pengurusan impor atas barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver asal Malaysia di KPPBC TMP C Jagoi Babang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan HENDRA Als HANJOU BIN AMINOLA, JEDI Als. AJE Anak JISEN (Alm) dan ISRAIL Als. RAIL BIN MUHAMMAD SAAD tersebut, negara dirugikan akibat tidak terpenuhinya pungutan atas pemasukan barang impor berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver tersebut, ditaksir sebesar Rp. 199.875.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Perkiraan harga second Toyota Vios warna silver (tahun 2008) = Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Perkiraan harga second Toyota Corolla Altis warna silver (tahun 2009) = Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Total nilai barang = Rp. 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Perhitungan Pajak:

- Harga 2 (dua) unit mobil : Rp195.000.000,00;
- HS Code (dari BTKI) : 8703.22.59 dengan tariff 50 %;
- Bea Masuk :  $50\% \times \text{Rp}195.000.000,00 = \text{Rp}97.500.000,00$ ;
- Nilai impor =  $\text{Rp}195.000.000,00 + \text{Rp}97.500.000,00 = \text{Rp}292.500.000,00$ ;
- PPN =  $10\% \times \text{Rp}292.500.000,00 = \text{Rp}29.250.000,00$ ;
- PPh =  $15\% \times \text{Rp}292.500.000,00 = \text{Rp}43.875.000,00$ ;
- PPnBM =  $10\% \times \text{Rp}292.500.000,00 = \text{Rp}29.250.000,00$ ;

TOTAL = BM + (PPN+PPh+PPnBM) = Rp. 199.875.000,00;

Perbuatan terdakwa SAPUTRA als. SYAIFUL bin ABDUL SAMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DHIAS WAHYU PERMANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Bea dan Cukai Kalimantan Barat dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di Satuan Tugas Pamtas RI – Malaysia Yonif Raider 641/BRU, Singkawang;
- Bahwa saksi bersama tim berdasarkan Surat Perintah Pangdam XII/TPR Nomor Sprin/2984/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 diperintahkan untuk melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan RI – Malaysia di wilayah Kalimantan Barat dari tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Hendra alias Hanjou bin Aminola, Jedi alias Aje anak Jisen, dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad pada tanggal 01 Februari 2020 di Dusun Risau, Desa Take, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah memasukkan barang berupa 1 (satu) unit mobil jenis sedan merek Toyota Vios Warna Silver dan 1 (satu) unit mobil jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E Warna Silver dari luar Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen dan prosedur yang sah;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Saksi Yulianto melakukan penghentian terhadap mobil jenis sedan merek Toyota Vios Warna Silver yang dikendarai oleh Hendra alias Hanjou bin Aminola dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad untuk kemudian diamankan di Pos KOUT dan diketahui ada mobil lain jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E Warna Silver yang dibawa dari Malaysia yang dikendarai oleh Terdakwa dan Jedi alias Aje anak Jisen;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Pos KOUT saksi menyuruh Hendra alias Hanjou bin Aminola untuk membawa mobil jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E Warna Silver tersebut untuk diantar ke Pos KOUT;
- Bahwa selanjutnya Hendra alias Hanjou bin Aminola menelepon seseorang yang saksi tidak kenali yang kemudian orang tersebut mengantar mobil jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E Warna Silver ke Pos KOUT;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Hendra alias Hanjou bin Aminola dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad diketahui keberadaan Terdakwa dan Jedi alias Aje anak Jisen di sebuah gudang sawit di Dusun Risau, Desa Take, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, yang mana kemudian dilakukan penjemputan oleh Saksi Dwian Alit Utama dan Saksi Erix Satria Pannata;
- Bahwa Terdakwa, Hendra alias Hanjou bin Aminola, Jedi alias Aje anak Jisen, dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad, mengendarai mobil-mobil tersebut melewati jalan perkebunan sawit milik PT. BJI yang menghubungkan antara Indonesia dan Malaysia;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin, 2 (dua) unit handphone bekas, sepasang anting-anting, dan 1.412 (seribu empat ratus dua belas) Ringgit Malaysia dalam berbagai pecahan;
- Bahwa saksi juga menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah gunting besi, 2 (dua) buah obeng, dan sebuah golok yang disimpan di dalam mobil yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mobil-mobil tersebut diperoleh dari Malaysia dengan cara diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat kepemilikan ataupun dokumen-dokumen resmi yang diperlukan oleh sebuah kendaraan untuk melintasi perbatasan antar negara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

**2. YULIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Bea dan Cukai Kalimantan Barat dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di Satuan Tugas Pamtas RI – Malaysia Yonif Raider 641/BRU, Singkawang;
- Bahwa saksi bersama tim berdasarkan Surat Perintah Pangdam XII/TPR Nomor Sprin/2984/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 diperintahkan untuk melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan RI – Malaysia di wilayah Kalimantan Barat dari tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Hendra alias Hanjou bin Aminola, Jedi alias Aje anak Jisen, dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad pada tanggal 01 Februari 2020 di Dusun Risau, Desa Take, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah memasukkan barang berupa 1 (satu) unit mobil jenis sedan merek Toyota Vios Warna Silver dan 1 (satu) unit mobil jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E Warna Silver dari luar Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen dan prosedur yang sah;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Saksi Dhias Wahyu Permana melakukan penghentian terhadap mobil jenis sedan merek Toyota Vios Warna Silver yang dikendarai oleh Hendra alias Hanjou bin Aminola dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad untuk kemudian diamankan di Pos KOUT dan diketahui ada mobil lain jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E Warna Silver yang dibawa dari Malaysia yang dikendarai oleh Terdakwa dan Jedi alias Aje anak Jisen;
- Bahwa setelah sampai di Pos KOUT saksi menyuruh Hendra alias Hanjou bin Aminola untuk membawa mobil jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E Warna Silver tersebut untuk diantar ke Pos KOUT;
- Bahwa selanjutnya Hendra alias Hanjou bin Aminola menelepon seseorang yang saksi tidak kenali yang kemudian orang tersebut mengantar mobil jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E Warna Silver ke Pos KOUT;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Hendra alias Hanjou bin Aminola dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad diketahui keberadaan Terdakwa dan Jedi alias Aje anak Jisen di sebuah gudang sawit di Dusun Risau,

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Take, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, yang mana kemudian dilakukan penjemputan oleh Saksi Dwian Alit Utama dan Saksi Erix Satria Pannata;

- Bahwa Terdakwa, Hendra alias Hanjou bin Aminola, Jedi alias Aje anak Jisen, dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad, mengendarai mobil-mobil tersebut melewati jalan perkebunan sawit milik PT. BJI yang menghubungkan antara Indonesia dan Malaysia;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin, 2 (dua) unit handphone bekas, sepasang anting-anting, dan 1.412 (seribu empat ratus dua belas) Ringgit Malaysia dalam berbagai pecahan;

- Bahwa saksi juga menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah gunting besi, 2 (dua) buah obeng, dan sebuah golok yang disimpan di dalam mobil yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mobil-mobil tersebut diperoleh dari Malaysia dengan cara diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat kepemilikan ataupun dokumen-dokumen resmi yang diperlukan oleh sebuah kendaraan untuk melintasi perbatasan antar negara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

### 3. **ERIX SATRIA PANNATA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Bea dan Cukai Kalimantan Barat dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi adalah anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di Satuan Tugas Pamtas RI – Malaysia Yonif Raider 641/BRU, Singkawang;

- Bahwa saksi bersama tim berdasarkan Surat Perintah Pangdam XII/TPR Nomor Sprin/2984/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 diperintahkan untuk melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan RI – Malaysia di wilayah Kalimantan Barat dari tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah memasukkan barang berupa 1 (satu) unit mobil jenis sedan merek Toyota Vios Warna Silver dan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil jenis sedan merek Toyota Corolla Altis 1.6E Warna Silver dari luar Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen dan prosedur yang sah;

- Bahwa awalnya Saksi Dhias Wahyu Permana bersama dengan Saksi Yulianto melakukan penghentian terhadap mobil jenis sedan merek Toyota Vios Warna Silver yang dikendarai oleh Hendra alias Hanjou bin Aminola dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad untuk kemudian diamankan di Pos KOUT dan diketahui ada mobil lain jenis sedan merek Toyota Corolla Altis 1.6E Warna Silver yang dibawa dari Malaysia yang dikendarai oleh Terdakwa dan Jedi alias Aje anak Jisen;

- Bahwa setelah sampai di Pos KOUT saksi menyuruh Hendra alias Hanjou bin Aminola untuk membawa mobil jenis sedan merek Toyota Corolla Altis 1.6E Warna Silver tersebut untuk diantar ke Pos KOUT;

- Bahwa selanjutnya Hendra alias Hanjou bin Aminola menelepon seseorang yang saksi tidak kenali yang kemudian orang tersebut mengantar mobil jenis sedan merek Toyota Corolla Altis 1.6E Warna Silver ke Pos KOUT;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Hendra alias Hanjou bin Aminola dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad diketahui keberadaan Terdakwa dan Jedi alias Aje anak Jisen di sebuah gudang sawit di Dusun Risau, Desa Take, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, yang mana kemudian dilakukan penjemputan oleh saksi dan Saksi Dwian Alit Utama;

- Bahwa Terdakwa, Hendra alias Hanjou bin Aminola, Jedi alias Aje anak Jisen, dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad, mengendarai mobil-mobil tersebut melewati jalan perkebunan sawit milik PT. BJI yang menghubungkan antara Indonesia dan Malaysia;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin, 2 (dua) unit handphone bekas, sepasang anting-anting, dan 1.412 (seribu empat ratus dua belas) Ringgit Malaysia dalam berbagai pecahan;

- Bahwa saksi juga menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah gunting besi, 2 (dua) buah obeng, dan sebuah golok yang disimpan di dalam mobil yang dikendarai Terdakwa;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bek

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mobil-mobil tersebut diperoleh dari Malaysia dengan cara diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat kepemilikan ataupun dokumen-dokumen resmi yang diperlukan oleh sebuah kendaraan untuk melintasi perbatasan antar negara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

**4. DWIAN ALIT UTAMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Bea dan Cukai Kalimantan Barat dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi adalah anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di Satuan Tugas Pamtas RI – Malaysia Yonif Raider 641/BRU, Singkawang;

- Bahwa saksi bersama tim berdasarkan Surat Perintah Pangdam XII/TPR Nomor Sprin/2984/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 diperintahkan untuk melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan RI – Malaysia di wilayah Kalimantan Barat dari tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah memasukkan barang berupa 1 (satu) unit mobil jenis sedan merek Toyota Vios Warna Silver dan 1 (satu) unit mobil jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E Warna Silver dari luar Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen dan prosedur yang sah;

- Bahwa awalnya Saksi Dhias Wahyu Permana bersama dengan Saksi Yulianto melakukan penghentian terhadap mobil jenis sedan merek Toyota Vios Warna Silver yang dikendarai oleh Hendra alias Hanjou bin Aminola dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad untuk kemudian diamankan di Pos KOUT dan diketahui ada mobil lain jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E Warna Silver yang dibawa dari Malaysia yang dikendarai oleh Terdakwa dan Jedi alias Aje anak Jisen;

- Bahwa setelah sampai di Pos KOUT saksi menyuruh Hendra alias Hanjou bin Aminola untuk membawa mobil jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E Warna Silver tersebut untuk diantar ke Pos KOUT;

- Bahwa selanjutnya Hendra alias Hanjou bin Aminola menelepon seseorang yang saksi tidak kenali yang kemudian orang tersebut





mengantar mobil jenis sedan merek Toyota Corolla Altis 1.6E Warna Silver ke Pos KOUT;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Hendra alias Hanjou bin Aminola dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad diketahui keberadaan Terdakwa dan Jedi alias Aje anak Jisen di sebuah gudang sawit di Dusun Risau, Desa Take, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, yang mana kemudian dilakukan penjemputan oleh saksi dan Saksi Erix Satria Pannata;

- Bahwa Terdakwa, Hendra alias Hanjou bin Aminola, Jedi alias Aje anak Jisen, dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad, mengendarai mobil-mobil tersebut melewati jalan perkebunan sawit milik PT. BJI yang menghubungkan antara Indonesia dan Malaysia;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin, 2 (dua) unit handphone bekas, sepasang anting-anting, dan 1.412 (seribu empat ratus dua belas) Ringgit Malaysia dalam berbagai pecahan;

- Bahwa saksi juga menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah gunting besi, 2 (dua) buah obeng, dan sebuah golok yang disimpan di dalam mobil yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mobil-mobil tersebut diperoleh dari Malaysia dengan cara diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat kepemilikan ataupun dokumen-dokumen resmi yang diperlukan oleh sebuah kendaraan untuk melintasi perbatasan antar negara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. BATRANSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai dan Dukungan Teknis pada KPPBC TMP C Entikong;

- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 1 angka (13) berbunyi “Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean”;

- Bahwa ahli menjelaskan yang dapat mengajukan persyaratan (perizinan, dokumen dan muatan) dalam melakukan impor yaitu setiap badan usaha yang berbadan hukum yang telah melakukan registrasi kepabeanan boleh untuk melakukan impor;

- Bahwa ahli menjelaskan pengertian Kawasan Pabean berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan pada Undang-Undang ini, dalam prakteknya ada 2 (dua) dalam pemenuhan kewajiban pabean yaitu menyerahkan pemberitahuan pabean dan melunasi pungutan dalam rangka impor dan/atau ekspor;

- Bahwa ahli menjelaskan proses impor barang untuk dipakai yaitu:

- Importir harus memiliki NIK (Nomor Induk Kepabeanan) yang berarti bahwa importir tersebut telah melakukan registrasi kepabeanan;
- Importir yang sudah teregistrasi kemudian membuat dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) disertai bukti pembayaran BM dan PDRI dan dokumen pelengkap impor (untuk pemenuhan izin);
- Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dokumen pelengkap impor kemudian diajukan ke Kantor Pabean tempat pengeluaran barang;
- Dari dokumen PIB dan dokumen pelengkap tersebut akan dilakukan penelitian oleh pejabat Bea dan Cukai, terkait kelengkapan formal dan materil;
- Apabila telah lengkap barang yang diimpor kemudian diperiksa oleh pejabat Bea dan Cukai untuk mencocokkan fisik barang dengan dokumen PIB;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila fisik barang telah sesuai pemberitahuan dan pembayaran Bea Masuk serta PDRI telah dilunasi;
- Pejabat Bea dan Cukai akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang (SPPB) yang akan digunakan untuk pengeluaran barang dari kawasan pabean atau tempat lain atas izin kepala kantor pabean;
- Bahwa Ahli menjelaskan tempat menyelesaikan kewajiban pabean importir yaitu Kantor Pabean tempat pengeluaran barang. Sehingga importir wajib melakukan pengurusan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan melakukan pelunasan pungutan impor kemudian menyerahkan dokumen tersebut ke Kantor Pabean;
- Bahwa Ahli menjelaskan proses pemasukan dan pembongkaran barang impor harus dilakukan di kawasan pabean atau di tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor pabean sampai kewajiban pabeannya telah terpenuhi, sehingga barang impor tidak dapat masuk ke wilayah Indonesia dari tempat selain yang ditetapkan menjadi kawasan pabean atau tempat lain yang telah mendapat izin kepala kantor pabean;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil jenis sedan merek Toyota Vios Warna Silver dan 1 (satu) unit mobil jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E Warna Silver yang dikendarai oleh Terdakwa, Hendra alias Hanjou bin Aminola, Jedi alias Aje anak Jisen, dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad tersebut diperlakukan sebagai barang impor dan terutang Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor;
- Bahwa Ahli menjelaskan wilayah kebun sawit PT. BJI (Bukit Jagoi Indah) yang berada di Desa Take termasuk wilayah pengawasan pabean KPPBC TMP C Jagoi Babang yang secara vertikal juga merupakan wilayah pengawasan pabean Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat dan Kantor Pusat DJBC, sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wilayah pengawasan pabean KPPBC TMP C Jagoi Babang yaitu Kabupaten Bengkayang (kecuali kecamatan Sungai Raya, Sungai Raya Kepulauan, Kecamatan Monterado) dan Kabupaten Landak;
- Bahwa Ahli menjelaskan kerugian Negara atas pemasukan barang impor berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Toyota Corolla Altis 1.6E warna silver tersebut dapat dihitung dengan cara:

Perkiraan harga *second* Toyota Vios warna silver (tahun 2008) = Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Perkiraan harga *second* Toyota Corolla Altis warna silver (tahun 2009) = Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta);

Total nilai barang = Rp 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Perhitungan Pajak :

Harga 2 (dua) unit mobil : Rp 195.000.000,00;

HS Code (dari BTKI) : 8703.22.59 dengan tariff 50 %;

- Bea Masuk :  $50\% \times \text{Rp } 195.000.000,00 = \text{Rp } 97.500.000,00$ ;

Nilai impor =  $\text{Rp } 195.000.000,00 + \text{Rp } 97.500.000,00 = \text{Rp } 292.500.000,00$ ;

- PPN =  $10\% \times \text{Rp } 292.500.000,00 = \text{Rp } 29.250.000,00$ ;

- PPh =  $15\% \times \text{Rp } 292.500.000,00 = \text{Rp } 43.875.000,00$ ;

- PPnBM =  $10\% \times \text{Rp } 292.500.000,00 = \text{Rp } 29.250.000,00$ ;

TOTAL = BM + (PPN+PPh+PPnBM) = Rp 199.875.000,00;

Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerugian Negara dari pemasukan 2 (dua) unit dimaksud secara illegal adalah sebesar Rp 199.875.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

(perhitungan menggunakan tarif advalorum atau menghitung tarif Bea Masuk megikuti tarif yang tertera pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Bea dan Cukai Kalimantan Barat dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Hendra alias Hanjou bin Aminola, Jedi alias Aje anak Jisen, dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad ditangkap pada tanggal 06 Maret 2020 di Dusun Risau, Desa Take, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat karena diduga telah memasukkan barang berupa 1 (satu) unit mobil jenis sedan merek Toyota Vios Warna Silver dan 1 (satu) unit mobil jenis sedan merek Toyota Corolla Altis 1.6E Warna Silver dari luar Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen dan prosedur yang sah;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa, Jedi alias Aje anak Jisen, dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad berkumpul di rumah Terdakwa dan diajak oleh Hendra alias Hanjou bin Aminola untuk berangkat ke Malaysia dengan tujuan untuk masuk ke rumah orang lain dan mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Hendra alias Hanjou bin Aminola, Jedi alias Aje anak Jisen, dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad pergi ke rumah Donal dengan maksud meminjam uang untuk modal berangkat ke Malaysia sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah diberikan uang oleh Donal, Terdakwa bersama-sama dengan Hendra alias Hanjou bin Aminola, Jedi alias Aje anak Jisen, dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad berangkat ke perbatasan Jagoi Babang – Serikin dan berjalan kaki melewati kebun sawit di daerah Serikin dengan maksud untuk menghindari penjagaan tentara Indonesia dan Malaysia;
- Bahwa sesampainya di Serikin, Terdakwa bersama-sama dengan Hendra alias Hanjou bin Aminola, Jedi alias Aje anak Jisen, dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad dijemput oleh Aan menggunakan mobil untuk kemudian bersama-sama berangkat ke Kuching, Serawak, Malaysia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Hendra alias Hanjou bin Aminola berjalan kaki untuk melakukan pengintaian terhadap rumah yang akan dimasuki;
- Bahwa Terdakwa dan Hendra alias Hanjou bin Aminola bertugas untuk mengamankan penghuni rumah, Jedi alias Aje anak Jisen bertugas berjaga di luar rumah, dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad bertugas mengambil barang-barang di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Hendra alias Hanjou bin Aminola, Jedi alias Aje anak Jisen, dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad juga membawa 2 (dua) unit mobil jenis sedan merek Toyota Vios Warna Silver dan Toyota Corolla Altis 1.6E Warna Silver;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Hendra alias Hanjou bin Aminola, Jedi alias Aje anak Jisen, dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad melarikan diri menggunakan kedua mobil tersebut kembali ke Jagoi Babang melewati jalan perkebunan sawit mili PT. BJI (Bukit Jagoi Indah) dengan maksud untuk menghindari penjagaan pos perbatasan Indonesia dan Malaysia;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Jedi alias Aje anak Jisen menggunakan mobil Toyota Corolla Altis 1.6E Warna Silver, sedangkan Hendra alias Hanjou bin Aminola dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad menggunakan mobil Toyota Vios Warna Silver;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Jedi alias Aje anak Jisen membawa mobil Toyota Corolla Altis 1.6E Warna Silver tersebut ke gudang milik Donal yang berada di perkebunan sawit Dusun Risau;
- Bahwa Jedi alias Aje anak Jisen kemudian mendapat informasi lewat sambungan telepon dari Hendra alias Hanjou bin Aminola tentang keadaan Hendra alias Hanjou bin Aminola dan Israil alias Rail bin Muhamaad Saad bersama dengan mobil Toyota Vios Warna Silver yang sedang ditahan oleh anggota Pamantas TNI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jedi alias Aje anak Jisen dijemput oleh anggota Pamantas TNI dan diamankan di Pos Pamantas TNI Jagoi Babang;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan 2 (dua) unit mobil jenis sedan merek Toyota Vios Warna Silver dan Toyota Corolla Altis 1.6E Warna Silver ataupun dokumen-dokumen resmi yang diperlukan oleh sebuah kendaraan untuk melintasi perbatasan antar negara;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Hendra alias Hanjou bin Aminola, Jedi alias Aje anak Jisen, dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad telah 2 (dua) kali mengambil mobil dari Malaysia tanpa izin dari pemiliknya untuk dimasukkan ke Indonesia tanpa dokumen-dokumen dan prosedur yang sah untuk selanjutnya dijual di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang-barang yang telah diambil dari Malaysia tanpa izin pemiliknya dan alat-alat yang dipergunakan untuk mencungkil guna masuk ke rumah pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil sedan merk TOYOTA VIOS warna silver tanpa plat nomor dengan nomor rangka PN153HY9307005840 dan nomor mesin 1NZ-X661789;
- 1 (satu) unit mobil sedan merk TOYOTA COROLLA ALTIS 1.6 E warna silver tanpa plat nomor dengan nomor rangka PN153ZEC102903048 dan nomor mesin 4507012-3ZZ;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Ringgit Malaysia RM. 1.412,- (seribu empat ratus dua belas ringgit malaysia), yang terdiri dari:

- Pecahan RM1,00 (satu ringgit malaysia) sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) lembar;
- Pecahan RM5,00 (lima ringgit malaysia) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Pecahan RM10,00 (sepuluh ringgit malaysia) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Pecahan RM20,00 (dua puluh ringgit malaysia) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Pecahan RM50,00 (lima puluh ringgit malaysia) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- Pecahan RM100,00 (seratus ringgit malaysia) sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) gunting besi warna hijau;
- 2 (dua) buah obeng warna kuning;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan sarung warna hitam;
- 2 (dua) buah buku;
- 1 (satu) buah kalung berwarna emas;
- 1 (satu) buah anting berwarna perak;
- 2 (dua) unit Handphone merk Samsung;
- 1 (satu) buah cincin berwarna perak;
- Kartu Tanda Penduduk an. JEDI dengan NIK. 6107071012870002;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut yang satu sama lain telah saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Hendra alias Hanjou bin Aminola, Jedi alias Aje anak Jisen, dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad ditangkap pada tanggal 06 Maret 2020 di Dusun Risau, Desa Take, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat karena telah memasukkan barang berupa 1 (satu) unit mobil jenis sedan merek Toyota Vios Warna Silver dan 1 (satu) unit mobil jenis sedan merek Toyota Corolla Altis 1.6E Warna Silver dari luar Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen dan prosedur yang sah;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Hendra alias Hanjou bin Aminola, Jedi alias Aje anak Jisen, dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad berkumpul di rumah Terdakwa dan menyusun rencana untuk berangkat ke Malaysia dengan tujuan untuk masuk ke rumah orang lain dan mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Hendra alias Hanjou bin Aminola, Jedi alias Aje anak Jisen, dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad berangkat ke perbatasan Jagoi Babang – Serikin dan berjalan kaki melewati kebun sawit di daerah Serikin dengan maksud untuk menghindari penjagaan tentara Indonesia dan Malaysia;
- Bahwa sesampainya di Serikin, Terdakwa bersama-sama dengan Hendra alias Hanjou bin Aminola, Jedi alias Aje anak Jisen, dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad dijemput oleh Aan menggunakan mobil untuk kemudian bersama-sama berangkat ke Kuching, Serawak, Malaysia;
- Bahwa setelah berada di Kuching selanjutnya Terdakwa dan Hendra alias Hanjou bin Aminola berjalan kaki untuk melakukan pengintaian terhadap rumah yang akan dimasuki;
- Bahwa Terdakwa dan Hendra alias Hanjou bin Aminola bertugas untuk mengamankan penghuni rumah, Jedi alias Aje anak Jisen bertugas berjaga di luar rumah, dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad bertugas mengambil barang-barang di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Hendra alias Hanjou bin Aminola, Jedi alias Aje anak Jisen, dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad juga membawa 2 (dua) unit mobil jenis sedan merek Toyota Vios Warna Silver dan Toyota Corolla Altis I.6E Warna Silver;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Hendra alias Hanjou bin Aminola, Jedi alias Aje anak Jisen, dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad melarikan diri menggunakan kedua mobil tersebut kembali ke Jagoi Babang melewati jalan perkebunan sawit mili PT. BJI (Bukit Jagoi Indah) dengan maksud untuk menghindari penjagaan pos perbatasan Indonesia dan Malaysia;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Jedi alias Aje anak Jisen menggunakan mobil Toyota Corolla Altis I.6E Warna Silver, sedangkan Hendra alias Hanjou bin Aminola dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad menggunakan mobil Toyota Vios Warna Silver;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Jedi alias Aje anak Jisen membawa mobil Toyota Corolla Altis I.6E Warna Silver tersebut ke gudang milik

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donal yang berada di perkebunan sawit Dusun Risau, Desa Take, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti kepemilikan 2 (dua) unit mobil jenis sedan merek Toyota Vios Warna Silver dan Toyota Corolla Altis I.6E Warna Silver ataupun dokumen-dokumen resmi yang diperlukan oleh sebuah kendaraan untuk melintasi perbatasan antar negara;

- Bahwa proses impor barang untuk dipakai yaitu:

- Importir harus memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang berarti bahwa importir tersebut telah melakukan registrasi kependudukan;
- Importir yang sudah teregistrasi kemudian membuat dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) disertai bukti pembayaran BM dan PDRI dan dokumen pelengkap impor (untuk pemenuhan izin);
- Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dokumen pelengkap impor kemudian diajukan ke Kantor Pabean tempat pengeluaran barang;
- Dari dokumen PIB dan dokumen pelengkap tersebut akan dilakukan penelitian oleh pejabat Bea dan Cukai, terkait kelengkapan formal dan materil;
- Apabila telah lengkap barang yang diimpor kemudian diperiksa oleh pejabat Bea dan Cukai untuk mencocokkan fisik barang dengan dokumen PIB;
- Apabila fisik barang telah sesuai pemberitahuan dan pembayaran Bea Masuk serta PDRI telah dilunasi;
- Pejabat Bea dan Cukai akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang (SPPB) yang akan digunakan untuk pengeluaran barang dari kawasan pabean atau tempat lain atas izin kepala kantor pabean;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil jenis sedan merek Toyota Vios Warna Silver dan 1 (satu) unit mobil jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E Warna Silver yang dikendarai oleh Terdakwa, Hendra alias Hanjou bin Aminola, Jedi alias Aje anak Jisen, dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad tersebut diperlakukan sebagai barang impor dan terutang Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor;

- Bahwa wilayah kebun sawit PT. BJI (Bukit Jagoi Indah) yang berada di Desa Take termasuk wilayah pengawasan pabean KPPBC TMP C Jagoi Babang yang secara vertikal juga merupakan wilayah pengawasan pabean Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat dan Kantor Pusat

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJBC, sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wilayah pengawasan pabean KPPBC TMP C Jagoi Babang yaitu Kabupaten Bengkayang (kecuali kecamatan Sungai Raya, Sungai Raya Kepulauan, Kecamatan Monterado) dan Kabupaten Landak;

- Bahwa kerugian Negara atas pemasukan barang impor berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver tersebut dapat dihitung dengan cara:

Perkiraan harga *second* Toyota Vios warna silver (tahun 2008) = Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Perkiraan harga *second* Toyota Corolla Altis warna silver (tahun 2009) = Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta);

Total nilai barang = Rp 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Perhitungan Pajak :

Harga 2 (dua) unit mobil : Rp 195.000.000,00;

HS Code (dari BTKI) : 8703.22.59 dengan tariff 50 %;

Bea Masuk :  $50\% \times \text{Rp } 195.000.000,00 = \text{Rp } 97.500.000,00$ ;

Nilai impor =  $\text{Rp } 195.000.000,00 + \text{Rp } 97.500.000,00 = \text{Rp } 292.500.000,00$ ;

PPN =  $10\% \times \text{Rp } 292.500.000,00 = \text{Rp } 29.250.000,00$ ;

PPh =  $15\% \times \text{Rp } 292.500.000,00 = \text{Rp } 43.875.000,00$ ;

PPnBM =  $10\% \times \text{Rp } 292.500.000,00 = \text{Rp } 29.250.000,00$ ;

TOTAL =  $\text{BM} + (\text{PPN} + \text{PPh} + \text{PPnBM}) = \text{Rp } 199.875.000,00$ ;

Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerugian Negara dari pemasukan 2 (dua) unit dimaksud secara illegal adalah sebesar Rp 199.875.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Hendra alias Hanjou bin Aminola, Jedi alias Aje anak Jisen, dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad telah 2 (dua) kali mengambil mobil dari Malaysia tanpa izin dari pemiliknya untuk dimasukkan ke Indonesia tanpa dokumen-dokumen dan prosedur yang sah untuk selanjutnya dijual di Indonesia;

- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang-barang yang telah diambil dari Malaysia

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanpa izin pemiliknya dan alat-alat yang dipergunakan untuk mencungkil guna masuk ke rumah pemilik barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang telah mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai;
3. Yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur berikutnya;



**Ad.2. Unsur "yang telah mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai";**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 1 angka (13) berbunyi "Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean";

Menimbang, bahwa barang dikategorikan sebagai barang impor menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 2 ayat (1) "Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan pada Undang-Undang ini, dalam prakteknya ada 2 (dua) dalam pemenuhan kewajiban pabean yaitu menyerahkan pemberitahuan pabean dan melunasi pungutan dalam rangka impor dan/atau ekspor;

Menimbang, bahwa pengertian Kawasan Pabean berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Hendra alias Hanjou bin Aminola, Jedi alias Aje anak Jisen, dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad memperoleh 2 (dua) unit mobil jenis sedan merek Toyota Vios Warna Silver dan Toyota Corolla Altis 1.6E Warna Silver yang diperoleh dari Kuching, Serawak, Malaysia, dengan cara mengambil kedua mobil tersebut tanpa izin dari pemiliknya yang sah

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Hendra alias Hanjou bin Aminola, Jedi alias Aje anak Jisen, dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad kemudian melarikan diri menggunakan kedua mobil tersebut kembali ke Jagoi Babang melewati jalan perkebunan sawit mili PT. BJI (Bukit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagoi Indah) dengan maksud untuk menghindari penjagaan pos perbatasan Indonesia dan Malaysia;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Jedi alias Aje anak Jisen membawa mobil Toyota Corolla Altis 1.6E Warna Silver tersebut ke gudang milik Donal yang berada di perkebunan sawit Dusun Risau, Desa Take, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil jenis sedan merek Toyota Vios Warna Silver dan 1 (satu) unit mobil jenis sedan merek Toyota Corolla Altis 1.6E Warna Silver yang dikendarai oleh Terdakwa, Hendra alias Hanjou bin Aminola, Jedi alias Aje anak Jisen, dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad tersebut diperlakukan sebagai barang impor dan terutang Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor;

Menimbang, bahwa wilayah kebun sawit PT. BJI (Bukit Jagoi Indah) yang berada di Desa Take termasuk wilayah pengawasan pabean KPPBC TMP C Jagoi Babang yang secara vertikal juga merupakan wilayah pengawasan pabean Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat dan Kantor Pusat DJBC, sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wilayah pengawasan pabean KPPBC TMP C Jagoi Babang yaitu Kabupaten Bengkayang (kecuali kecamatan Sungai Raya, Sungai Raya Kepulauan, Kecamatan Monterado) dan Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti kepemilikan 2 (dua) unit mobil jenis sedan merek Toyota Vios Warna Silver dan Toyota Corolla Altis 1.6E Warna Silver ataupun dokumen-dokumen resmi yang diperlukan oleh sebuah kendaraan untuk melintasi perbatasan antar negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "yang telah mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur "yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara";**

Menimbang, bahwa kerugian Negara atas pemasukan barang impor berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis 1.6E warna silver tersebut dapat dihitung dengan cara: Perkiraan harga *second* Toyota Vios warna silver (tahun 2008) = Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkiraan harga *second* Toyota Corolla Altis warna silver (tahun 2009) = Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta);

Total nilai barang = Rp 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Perhitungan Pajak :

Harga 2 (dua) unit mobil : Rp 195.000.000,00;

HS Code (dari BTKI) : 8703.22.59 dengan tariff 50 %;

Bea Masuk :  $50\% \times \text{Rp } 195.000.000,00 = \text{Rp } 97.500.000,00$ ;

Nilai impor =  $\text{Rp } 195.000.000,00 + \text{Rp } 97.500.000,00 = \text{Rp } 292.500.000,00$ ;

PPN =  $10\% \times \text{Rp } 292.500.000,00 = \text{Rp } 29.250.000,00$ ;

PPh =  $15\% \times \text{Rp } 292.500.000,00 = \text{Rp } 43.875.000,00$ ;

PPnBM =  $10\% \times \text{Rp } 292.500.000,00 = \text{Rp } 29.250.000,00$ ;

TOTAL = BM + (PPN+PPh+PPnBM) =  $\text{Rp } 199.875.000,00$ ;

Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerugian Negara dari pemasukan 2 (dua) unit dimaksud secara illegal adalah sebesar Rp 199.875.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara” telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “orang yang melakukan” (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang menyuruh melakukan” (*doenplegen*) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut serta melakukan” (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar (*bewuste samenwerking*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur keempat dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain di dalam pertimbangan unsur keempat ini;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bek



Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Hendra alias Hanjou bin Aminola, Jedi alias Aje anak Jisen, dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad berkumpul di rumah Terdakwa dan menyusun rencana untuk berangkat ke Malaysia dengan tujuan untuk masuk ke rumah orang lain dan mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Hendra alias Hanjou bin Aminola, Jedi alias Aje anak Jisen, dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad berangkat ke perbatasan Jagoi Babang – Serikin dan berjalan kaki melewati kebun sawit di daerah Serikin dengan maksud untuk menghindari penjagaan tentara Indonesia dan Malaysia;

Menimbang, bahwa sesampainya di Serikin, Terdakwa bersama-sama dengan Hendra alias Hanjou bin Aminola, Jedi alias Aje anak Jisen, dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad dijemput oleh Aan menggunakan mobil untuk kemudian bersama-sama berangkat ke Kuching, Serawak, Malaysia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Hendra alias Hanjou bin Aminola berjalan kaki untuk melakukan pengintaian terhadap rumah yang akan dimasuki;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Hendra alias Hanjou bin Aminola bertugas untuk mengamankan penghuni rumah, Jedi alias Aje anak Jisen bertugas berjaga di luar rumah, dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad bertugas mengambil barang-barang di dalam rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Hendra alias Hanjou bin Aminola, Jedi alias Aje anak Jisen, dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad juga membawa 2 (dua) unit mobil jenis sedan merek Toyota Vios Warna Silver dan Toyota Corolla Altis 1.6E Warna Silver;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Hendra alias Hanjou bin Aminola, Jedi alias Aje anak Jisen, dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad melarikan diri menggunakan kedua mobil tersebut kembali ke Jagoi Babang melewati jalan perkebunan sawit mili PT. BJI (Bukit Jagoi Indah) dengan maksud untuk menghindari penjagaan pos perbatasan Indonesia dan Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Jedi alias Aje anak Jisen menggunakan mobil Toyota Corolla Altis 1.6E Warna Silver, sedangkan Hendra alias Hanjou bin Aminola dan Israil alias Rail bin Muhammad Saad menggunakan mobil Toyota Vios Warna Silver;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil sedan merk TOYOTA VIOS warna silver tanpa plat nomor dengan nomor rangka PN153HY9307005840 dan nomor mesin 1NZ-X661789;
- 1 (satu) unit mobil sedan merk TOYOTA COROLLA ALTIS 1.6 E warna silver tanpa plat nomor dengan nomor rangka PN153ZEC102903048 dan nomor mesin 4507012-3ZZ;
- Uang Ringgit Malaysia RM. 1.412,- (seribu empat ratus dua belas ringgit malaysia), yang terdiri dari:
  - Pecahan RM1,00 (satu ringgit malaysia) sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) lembar;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan RM5,00 (lima ringgit malaysia) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Pecahan RM10,00 (sepuluh ringgit malaysia) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Pecahan RM20,00 (dua puluh ringgit malaysia) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Pecahan RM50,00 (lima puluh ringgit malaysia) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- Pecahan RM100,00 (seratus ringgit malaysia) sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) gunting besi warna hijau;
- 2 (dua) buah obeng warna kuning;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan sarung warna hitam;
- 2 (dua) buah buku;
- 1 (satu) buah kalung berwarna emas;
- 1 (satu) buah anting berwarna perak;
- 2 (dua) unit Handphone merk Samsung;
- 1 (satu) buah cincin berwarna perak;
- Kartu Tanda Penduduk an. JEDI dengan NIK. 6107071012870002;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Israil alias Rail bin Muhammad Saad, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Israil alias Rail bin Muhammad Saad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Saputra alias Syaiful bin Abdul Samad tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan, telah mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil sedan merk TOYOTA VIOS warna silver tanpa plat nomor dengan nomor rangka PN153HY9307005840 dan nomor mesin 1NZ-X661789;
  - 1 (satu) unit mobil sedan merk TOYOTA COROLLA ALTIS 1.6 E warna silver tanpa plat nomor dengan nomor rangka PN153ZEC102903048 dan nomor mesin 4507012-3ZZ;
  - Uang Ringgit Malaysia RM. 1.412,- (seribu empat ratus dua belas ringgit malaysia), yang terdiri dari:
    - Pecahan RM1,00 (satu ringgit malaysia) sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) lembar;
    - Pecahan RM5,00 (lima ringgit malaysia) sebanyak 3 (tiga) lembar;
    - Pecahan RM10,00 (sepuluh ringgit malaysia) sebanyak 4 (empat) lembar;
    - Pecahan RM20,00 (dua puluh ringgit malaysia) sebanyak 4 (empat) lembar;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan RM50,00 (lima puluh ringgit malaysia) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- Pecahan RM100,00 (seratus ringgit malaysia) sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) gunting besi warna hijau;
- 2 (dua) buah obeng warna kuning;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan sarung warna hitam;
- 2 (dua) buah buku;
- 1 (satu) buah kalung berwarna emas;
- 1 (satu) buah anting berwarna perak;
- 2 (dua) unit Handphone merk Samsung;
- 1 (satu) buah cincin berwarna perak;
- Kartu Tanda Penduduk an. JEDI dengan NIK. 6107071012870002;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Israil alias Rail bin Muhammad Saad;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 07 September 2020, oleh Hendri Irawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H., dan Richard Oktorio Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Joseca C. I. Itang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum.

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

